



PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK



**Perkara Nomor :
15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara
WARIS**

antara

NURHANI BINTI A. KARIM, DKK

melawan

ZAINI BIN ZAINUDDIN SAID, DKK

**Tanggal Putus
26 MEI 2016**

www.pta-pontianak.go.id/publikasi_putusan



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam persidangan majelis terhadap perkara Gugat Waris antara :

1. **NURHANI Binti A. KARIM**, Perempuan, Agama Islam, Alamat Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Alpukat Permai, Rt.001/Rw.015, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dahulu sebagai **TERGUGAT I**, sekarang **PEMBANDING I**;
2. **M. AMIN Bin DAENG BAKRI**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Alpukat Permai, Rt.001/Rw.015, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dahulu sebagai **TERGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II** ;

Dalam hal ini TERGUGAT I/PEMBANDING I dan TERGUGAT II/PEMBANDING II, memberi Kuasa kepada **UMI KALSUM, SH dan SRI NURLIZA, SH**, Keduanya Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM Calzoum & Rekan, beralamat kantor di Jalan HR. A. Rahman/Bersama II Nomor 16, Kode Pos 78115, Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Pontianak tanggal 21

Hal.2 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 Nomor 54/SKK/2016/PA.Ptk. selanjutnya disebut sebagai

PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING;

Melawan

1. **ZAINI Bin ZAINUDDIN SAID**, Tanggal Lahir 5 Desember 1960, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Pepaya, Rt.004/Rw.001, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dahulu sebagai **PENGGUGAT I** sekarang **TERBANDING I;**
2. **ZAMANIAH Binti ZAINUDDIN SAID**, Tanggal Lahir 10 Desember 1963, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Usaha Baru, Rt.001/Rw.015, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dahulu sebagai **PENGGUGAT II** sekarang **TERBANDING II ;**
3. **ZUHARDI Bin ZAINUDDIN SAID**, Tanggal Lahir 5 Juli 1966, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Pepaya Nomor 18, Rt. 004/Rw. 010, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dahulu sebagai **PENGGUGAT III** sekarang **TERBANDING III ;**
4. **ZUHARNI Binti ZAINUDDIN SAID**, Tanggal lahir 5 Januari 1969, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Pepaya, Rt. 004/Rw. 010, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dahulu sebagai **PENGGUGAT IV** sekarang **TERBANDING IV ;**

Hal.3 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ZUHAIRIA Binti ZAINUDDIN SAID**, Tanggal Lahir 31 Desember 1970, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Pepaya Nomor 18, Rt. 004/Rw. 010, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dahulu sebagai **PENGGUGAT V** sekarang **TERBANDING V** ;
6. **ZULKARNAIN Bin ZAINUDDIN SAID**, Tanggal Lahir 19 Desember 1973, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Apel, Gang Sirsak Nomor 44, Rt. 005/Rw. 019, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dahulu sebagai **PENGGUGAT VI** sekarang **TERBANDING VI** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUDIRMAN, SH. MH. dan BUDI SISWANTO, SH.**, Kedua-duanya Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Beralamat di Jalan Nirbaya Gang Suka Damai Nomor 9, RT. 003/Rw. 008, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2015, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Pontianak tanggal 14 September 2015 Nomor 120/SKK/2015/PA.Ptk, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal.4 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0962/Pdt.G/2015/PA.Ptk .tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas objek sengketa;
3. Menetapkan harta peninggalan (tirkah) dari almarhum Zainuddin Said berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Alpokat Permai RT. 001 RW. 015 Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan ukuran panjang 33 meter, lebar bagian depan 10,50 meter dan lebar bagian belakang 9 meter, Luas 321,75 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan rumah Mansyur;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Kom Yos Sudarso;
 - Sebelah Timur dengan rumah Ismail Bujang;
 - Sebelah Barat dengan Gang Alpokat Permai;
4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Zainuddin Said, yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2001 adalah :
 - 4.1. Zaini bin Zainuddin Said (Anak laki-laki kandung);
 - 4.2. Zamaniah binti Zainuddin Said (Anak perempuan kandung);

Hal.5 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Zuhardi bin Zainuddin Said (Anak laki-laki kandung);
- 4.4. Zuharni binti Zainuddin Said (Anak perempuan kandung);
- 4.5. Zuhairia binti Zainuddin Said (Anak perempuan kandung);
- 4.6. Zulkarnain bin Zainuddin Said (Anak laki-laki kandung);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 944 tanggal 15 Maret 2003 atas nama Nurhani tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang menempati tanah tersebut pada diktum 3 (tiga) untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada para Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0962/Pdt.G/2015/PA.Ptk. tanggal 21 Maret 2016. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat yang diterima oleh kuasa hukumnya Budi Siswanto, S.H. pada tanggal 4 April 2016;

Bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat yang diterima oleh kuasanya tanggal 15 April 2016;

Memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 12 April 2016 dan kontra memori banding yang diajukan oleh

Hal.6 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tertanggal 21 April 2016 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak Tanggal 25 April 2016 ;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 20 April 2016 Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 RBg., maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Sidang, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0962/Pdt.G/2015/PA.Ptk. tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, demikian pula Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding, sebagaimana tertuang dalam Jawaban tanggal 10 Desember 2015 dan memori banding tanggal 12 April 2016, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal.7 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. **Eksepsi Absolut** yang diajukan Para Tergugat/Pembanding dalam perkara ini, dimana sengketa yang terjadi dalam gugatan perkara aquo adalah tentang sengketa hak kepemilikan atas sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 944 tanggal 15 Maret 2003 atas nama NURHANI, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak sehingga Pengadilan Agama Pontianak tidak berwenang mengadili perkara ini ;
2. **Eksepsi Kurang Pihak** (Ekceptio Exjuriterti Plurium Litis Consortium)
Bahwa surat gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dipandang tidak lengkap subyek hukumnya, yang semestinya dijadikan pihak-pihak seharusnya Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak dijadikan pihak Tergugat, karena pejabat tersebut telah menerbitkan bukti hak milik berupa sertifikat yang sah menurut hukum atau undang-undang, oleh karena itu pihak Kantor Pertanahan Kota Pontianak sangat penting dan menentukan siapa pemilik sah dari tanah sengketa dalam perkara ini;
3. **Eksepsi Obscuur Libel** : Bahwa isi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dipandang kabur dan tidak jelas. Apakah yang dituntut Para Penggugat tersebut tanah hak milik atau tanah Negara hak garap atau hak guna usaha yang telah dilepaskan/diserahkan oleh Almarhum Zainuddin Said semasa hidupnya;
 - Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat posita halaman 3 alinea ke 2 point nomor 3 dan dalam petitum gugatan nomor 3 menyebutkan :

Hal.8 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa pada dst sebidang tanah usaha garapan tersebut

Dst...:

Sedangkan pada posita gugatan Para Penggugat halaman 4 poin nomor

7 berbunyi :

“ Bahwa dst.....mendirikan warung kopi di atas tanah milik orang tua

Para Penggugat dst.

Kemudian pada halaman 5 petitum gugatan nomor 3 berbunyi :

“ Menetapkan harta peninggalan berupa sebidang tanah usaha garapan
dst”

Sehingga tidak jelas obyek tanah yang mana yang dimaksud Para
Penggugat .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak tidak dapat dengan mudahnya menghilangkan hak pribadi seseorang hanya berdasarkan asumsi, pendapat pribadi hakim sendiri tanpa memeriksa perkara secara obyektif memberikan penilaian terhadap Bukti T.2 tanpa mendengar keterangan dari pihak yang berkompeten dan melihat fakta yang sebenarnya, dan bukti surat pernyataan penyerahan (bukti T.2) nyata-nyata ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan (Zainuddin) dan yang menerima penyerahan (Nurhani) sedangkan di persidangan Para Penggugat/Para Tergugat tidak ada bantahan/sangkalan terhadap tanda tangan Zainuddin tersebut.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil jawaban Para Tergugat/Para Pembanding

Hal.9 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya tentang itikad tidak baik dari Para Penggugat/Para Terbanding, dimana gugatan baru diajukan sekarang setelah lebih dari 14 (empat belas) tahun Para Tergugat/Para Pembanding menguasai tanah dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik di atas tanah hak milik Tergugat I/Pembanding I tersebut. Sedangkan berdasarkan Pasal 32 dari Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan sebagai berikut:

- (1) Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.
- (3) Melihat rentang waktu gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut dengan waktu terbitnya bukti hak kepemilikan tanah berupa

Hal.10 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik maka terlihat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding telah kadaluarsa/lewat waktu.

Berdasarkan dari segala uraian alasan Memori Banding Para Pembanding tersebut di atas selanjutnya kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang diberikan wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menerima, memeriksa dan mempertimbangkan Memori Banding Para Pembanding bersedia berkenan memberikan putusan :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 0962/Pdt.G/2015/PA.PTK tanggal 10 Maret 2016, serta mengadili sendiri dengan putusan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Hal.11 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini disetiap tingkatan peradilan;

DAN ATAU

- Dengan tidak mengurangi dari segala kewenangan Majelis Hakim Tingkat Banding menurut Undang-undang kami mohon berkenan Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan yang dipandang tepat, adil berdasarkan ketentuan yang patut dan penuh rasa keadilan yang pantas serta patut diturut menurut hukum atau Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat/Pembanding, Penggugat /Terbanding telah mengajukan kontra memori banding Tanggal 25 April 2016, antara lain menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak dalam perkara a quo di dalam Putusan Selanya tertanggal 21 Januari 2016 baik mengenai Eksepsi Absolut maupun Eksepsi Relatif yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena menurut hemat Para Terbanding pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sudah sangat tepat dan benar;
2. Bahwa gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak kurang pihak/subjek hukumnya, karena merupakan hak dari Para Penggugat/Para Terbanding untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat, disamping itu gugatan Para Terbanding/Para Penggugat adalah gugatan sengketa

Hal.12 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris atas harta peninggalan orang tua Para Penggugat/Para Terbanding yang bernama Zainudin Said yang telah dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo yang menyatakan Bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 944 Tanggal 15 Maret 2003 perlu dipertimbangkan kembali adalah pertimbangan yang sudah benar dan tidak keliru, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor 944 Tanggal 15 Maret 2003 (Bukti T.5) tersebut bertolak belakang dengan Bukti P.5, P.6, dan P.7 dari Para Terbanding/Para Penggugat, sementara itu Bukti T.2 yang merupakan dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 944 Tanggal 15 Maret 2003 telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sudah tepat dan benar serta tidak melampaui batas kewenangan ;
2. Bahwa adalah merupakan hak dari Para Terbanding/Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang harus diikut sertakan selaku pihak di dalam perkara a quo, di samping itu gugatan Para Terbanding/Para Penggugat adalah mengenai sengketa waris atas harta peninggalan orang tua Para Penggugat/Para Terbanding yang bernama Zainudin Said yang telah dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 944 Tanggal 15 Maret 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum adalah pertimbangan hukum yang sudah benar dan tepat, karena

Hal.13 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 944 Tanggal 15 Maret 2003 didasarkan pada alas hak yang cacat hukum dan cacat administrasi;

3. Bahwa mengenai Bukti T.2 dari Para Pembanding/Para Tergugat berupa Surat Pernyataan Penyerahan, terhadap bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo pada halaman 32 paragraf pertama, ternyata Bukti T.2 tersebut terdapat beberapa kejanggalan dan sebaliknya pula Para Pembanding/Para Tergugat ternyata tidak dapat membuktikan kebenaran dari Bukti T.2 tersebut, karena adalah kewajiban dari Para Pembanding/Para Tergugat untuk membuktikan kebenaran atas apa yang didalilkannya dan dikarenakan Bukti T.2 tersebut terdapat beberapa kejanggalan, maka dari itu bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Terbanding/Para Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pontianak di dalam memeriksa perkara a quo pada tingkat banding ini berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding/Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0962/Pdt.G/2015/PA.Ptk. tanggal 10 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori banding tanggal 12 April 2016 tersebut di atas, Majelis

Hal.14 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa, apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pontianak dalam putusannya halaman 34 yang telah menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II **mengenai Eksepsi Absolut** adalah sudah benar dan tepat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 49 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan sebagai berikut :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah

Ketentuan pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50 :

Hal.15 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;

Penjelasan pasal 50 ayat (2)

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49, apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam;

Hal ini untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama;

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa dalam Putusan halaman 33 alinea ketiga Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, baik dalam eksepsi absolut maupun dalam eksepsi relatif ;

Hal.16 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum dari halaman 33 sampai dengan halaman 37, sama sekali Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan Eksepsi Relatif yaitu mengenai **Eksepsi Kurang Pihak** (Ekceptio Exjuriterti Plurium Litis Consortium) dan **Eksepsi Obscuur Libel**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan dalam diktum amar putusannya pada angka 5 (lima), bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 944 Tanggal 15 Maret 2003 atas nama Nurhani tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena yang menerbitkan Sertifikat tersebut adalah Kantor Pertanahan Kota Pontianak, maka untuk memperoleh data yang pasti dan akurat perlu ada keterangan, penjelasan dari Kantor Pertanahan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas kekurangan pihak dalam perkara ini, guna untuk meluruskan permasalahan perkara aquo, sudah seharusnya pihak Kantor Pertanahan Kota Pontianak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/ SIP/1971 Tanggal 06 -08- 1973, menyatakan : Selain pihak Penggugat dan Tergugat dalam praktek sering ada pihak yang disebut dalam Turut Tergugat , untuk lengkapnya pihak dalam perkara. Dalam Petitum mereka dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan. Oleh sebab itu karena gugatan para Penggugat kurang pihak dalam perkara aquo maka harus dinyatakan tidak dapat diterima :

Hal.17 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Obscur Libel :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Waris terhadap Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 14 September 2015 ;

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) objek sengketa, disebut **sebidang tanah usaha garapan**, dalam posita angka 6 disebut **di atas tanah milik orang tua para Penggugat** sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) posita gugatan Para Penggugat, dalam hal ini tidak jelas dan terang antara Posita angka 3 (tiga) dengan Posita angka 6 (enam) apakah tanah objek sengketa tersebut tanah usaha garapan atau tanah hak milik, demikian pula pada Posita angka 7 (tujuh) disebut **di atas tanah milik orang tua Para Penggugat** dan pada Petitum angka 3 (tiga) objek sengketa disebut **sebidang tanah usaha garapan** sesuai surat keterangan Nomor 15/ AG.100/SJL.8/1991 Tanggal 23 Agustus 1991 di sinipun tidak jelas antara Posita dengan Petitum apakah objek sengketa itu tanah hak milik atau tanah usaha garapan Orang Tua Para Penggugat, sehingga pada gugatan Penggugat antara posita satu dengan posita yang lain maupun antara posita dengan petitum saling bertentangan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau abscur libel;

Menimbang, oleh karena posita gugatan dianggap tidak memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde concluside) sesuai Pasal 8 Rv terutama yang berkaitan dengan obyek sengketa, maka hal ini berakibat gugatan cacat formil karena gugatan kabur, tidak jelas dan oleh karenanya

Hal.18 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21

Agustus 1974, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diterapkan pendapat pakar hukum Islam seperti tersebut dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 230 dan Fiqhussunnah Juz III halaman 418 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

و يشترط لكل دعوى ان تكون مفصلة بان يفصل فيه المدعى ما يدعيه, ولا يثبت الدعوى الا بدليل يستبين به الحق و يظهر

Artinya : Disyaratkan bagi setiap gugatan hendaknya diajukan secara rinci tentang apa yang digugatnya. Dan tidak sah gugatan kecuali dengan adanya dalil atau bukti yang jelas tentang hak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau abscur libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Hal.19 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 25 April 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Absolut dan Eksepsi Relatif (Eksepsi Kurang Pihak) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagaimana tersebut di atas pada saat membicarakan keberatan Tergugat/Pembanding , maka oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat lainnya beserta bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi. Disamping itu karena Pengadilan Banding tidak wajib mempertimbangkan seluruh dalil yang diajukan oleh para pihak, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang abstraksi hukumnya menyatakan : “Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, para Penggugat/Terbanding adalah menjadi pihak yang dikalahkan, oleh karena itu berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg. Para Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.20 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding/Para Tergugat secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0962/Pdt.G/2015/PA.Ptk. tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Sy'aban 1437 H, oleh kami Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Masruri, S.H.,M.H., dan Drs.H.Ali Masykuri Haedar, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu

Hal.21 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tuti Yuliarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

TTD.

Drs.H.Masruri,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

TTD.

Drs.H.Ali Masykuri Haidar,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Tuti Yuliarti, S.H.-

Perincian biaya perkara:

1. Biaya ATK	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hal.22 dari 21 hal. Put. No. 15/Pdt.G/2016/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Design by Tim IT PTA Pontianak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)